

POLITIK SEKSUALITAS DAN KEBERADAAN LGBT DI INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA

Intan Kurnia Syaputri¹, Robeet Thadi², Adisel³
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu^{1,2,3}
[Intankurniasy@gmail.com¹](mailto:Intankurniasy@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas makna orientasi seksual dan gender bagi LGBT, menganalisisnya wacana seksualitas Foucault dan Freud, selanjutnya apakah negara-negara telah memberikan rasa aman dan jaminan sosial yang menyangkut dengan identitas kaum LGBT. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap homofobia terhadap LGBT. Sikap diskriminatif dari masyarakat ini datang karena ketidak cukupan bahasa untuk memaknai identitas gender seseorang. Bahasa yang dikuasai masyarakat Indonesia bersifat biner, laki-laki atau perempuan, bila tidak masuk dipengelompokkan tersebut maka akan dianggap abnormal seperti identitas gender LGBT. Metode penelitian ini dengan menganalisis literature-literature yang penulis rangkum serta memakai wacana seksualitas Foucault dan Freud. Hasil dari penelitian ini bahwa LGBT masih mengalami diskriminasi di masyarakat, UUD yang adapun belum mampu untuk melindungi masalah diskriminasi. Simpulan dari hasil analisis dan kumpulan beberapa hasil penelitian yang penulis rangkum, jelas mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak melindungi dan tidak menjamin hak-hak kaum LGBT.

Kata Kunci: Kebijakan Negara, LGBT, Politik Seksualitas.

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss the meaning of sex and gender orientation is for LGBT, to analyze it the discourse of Foucault and Freud's sexuality, then whether countries have provided a sense of security and social security relating to the identity of LGBT people. Indonesian people tend to have homophobic attitudes towards LGBT. This discriminatory attitude from the community comes because of insufficient language to interpret one's gender identity. The language that is mastered by Indonesian people is binary, male or female, if it is not included in the grouping it will be considered abnormal as LGBT gender identity. This research method by analyzing the literature that the author summarizes and uses the discourse of Foucault and Freud's sexuality. The results of this study that LGBT still experience discrimination in the community, while the Constitution is not yet able to protect the problem of discrimination. The conclusions from the results of the analysis and a collection of several research results which the author summarizes, clearly say that Indonesia is a country that does not protect and does not guarantee the rights of LGBT people.

Keywords: LGBT, Politics of Sexuality, State Policy.

PENDAHULUAN

Persoalan kelompok etnis, agama minoritas dan diskriminasi terhadap perempuan telah banyak terjadi di Indonesia. Penuntasan persoalan seperti ini pun telah banyak dilakukan di Indonesia. Terlepas dari itu, ada lagi segelintir kelompok yang “berbeda” yang tidak sama dengan kelompok mayoritas masyarakat Indonesia lainnya, sampai saat ini kelompok tersebut masih merasa terdiskriminasi, mereka adalah kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender). Apa yang membuat kelompok LGBT ini berbeda, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Gadis Arivia dan Abby Gina, perbedaan kelompok LGBT dari masyarakat pada umumnya adalah dari perspektif agama, banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa hubungan sesama jenis bertentangan dengan ajaran agama atau dilarang oleh ajaran agama, oleh sebab itu tidak perlu memberi perlindungan atau memberdayakan kaum LGBT (Abby, 2015). Keyakinan ini masih begitu melekat di masyarakat dan pembuat kebijakan negara sehingga seringkali kekerasan yang terjadi (psikis atau fisik) justru dianggap perlu atau dibiarkan agar “mereka” sadar bahwa mereka di jalan yang tidak direstui Tuhan.

Alasan berikutnya adalah, banyak orang yang memandang bahwa menjadi LGBT adalah sebuah gaya hidup atau “*lifestyle*”. *Lifestyle* ini diyakini bisa dihindari bila mereka mau. *Lifestyle* ini dianggap masyarakat berseberangan dengan norma-norma yang ada. *Lifestyle* kaum gay dianggap sebagai cara hidup yang aneh dan tidak biasa. Karena *lifestyle* adalah sebuah pilihan maka masalah LGBT tidak dianggap persoalan hak asasi manusia tapi kebodohan kelompok itu sendiri. Tentu pandangan ini sangat simplistik dan bias serta mengabaikan adanya berbagai faktor lainnya termasuk genetis.

Alasan ketiga adalah, karena kelompok LGBT dipandang sebagai sebuah *lifestyle*, maka pandangan ini diasosiasikan dengan kehidupan *glamour* sehingga tidak dianggap ada yang dari golongan miskin. Oleh sebab itu, tidak perlu adanya kebijakan negara yang melindungi mereka. Alasan yang terakhir adalah, bahwa kelompok LGBT banyak yang menyembunyikan orientasi seksualnya karena alasan keluarga dan adanya rasa malu. Mereka menyembunyikan rasa kasih sayang mereka pada orang-orang yang mereka cintai, berbeda dengan pasangan heteroseksual. Dengan demikian persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi atau sosok mereka sebagai LGBT tidak dengan mudah terlihat, sehingga persoalan mereka tidak dianggap *urgen*.

Berbeda dengan etnis dan agama minoritas dan perempuan yang tampak secara fisik. Dari argumen yang penulis rangkum, seringkali menjadi dasar mengapa keluarga, tokoh masyarakat dan agama serta pembuat kebijakan negara tidak menerima bahwa kelompok LGBT sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak dan setara dengan kelompok-kelompok lainnya.

METODE PENELITIAN

Paper ini akan membahas tentang bagaimana keberadaan komunitas LGBT yang notabene belum bahkan tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan kebijakan negara masih belum berpihak kepada kelompok ini. Penulis akan membahas apa makna orientasi seksual dan gender bagi LGBT, menganalisisnya memakai literature-literature yang penulis rangkum serta memakai wacana seksualitas Foucault dan Freud, selanjutnya penulis juga ingin membahas apakah negara-negara telah memberikan rasa aman dan jaminan sosial yang menyangkut dengan identitas kaum LGBT meskipun penulis mengetahui bahwa kemajuan yang dicapai dalam memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT khususnya di Indonesia sangat sedikit sekali. Masyarakat mayoritas Indonesia berpandangan mereka tidak layak untuk dilindungi karena berbeda dengan mereka (masyarakat mayoritas) yang tidak mempunyai kelainan orientasi seksualitas.

HASIL PENELITIAN

Konsep LGBT

Pada bagian awal pembahasan paper ini, untuk memudahkan memetakan perbedaan pengertian dari LGBT, penulis menguraikan masing-masing pengertian dari LGBT terlebih dahulu. Jika dilihat dari sejarahnya, di Indonesia sendiri telah lama ada istilah perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan. Misalnya dikalangan komunitas Bugis, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender berbeda, yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), selain itu ada tiga gender lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai* dan *calalai*.

Bissu mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan. Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Sekarang fenomena seperti itu telah berubah istilah menjadi lesbian, gay, bisexual, transgender atau (LGBT). Dalam Jurnal Perempuan edisi Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia, menjelaskan bahwa lesbian merupakan istilah yang umum digunakan untuk para perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, atau perempuan yang mencintai perempuan baik itu secara fisik, seksual, atau emosional (Agustine, 2008).

Gay atau homo adalah istilah untuk laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria, atau pria yang mencintai pria baik secara fisik, seksual atau emosional. Bisexual adalah istilah untuk seseorang penyuka sejenis atau dua jenis kelamin, yaitu wanita dan pria. Bisexual kerap di pandang sebagai salah satu bentuk penyembunyian identitas homoseksual atau sebagai masa transisi antara identitas heteroseksual dan identitas gay dan lesbian.

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender dianggap sebagai orang yang dalam berbagai level melanggar norma kultural mengenai bagaimana seharusnya menjadi pria atau wanita. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, maka bisa disebut transgender. Orang-orang yang terlahir dengan alat kelamin luar kombinasi pria-wanita juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya.

Penelitian tentang isu-isu gender memakai konsep pemikiran yang memperlihatkan adanya perbedaan/*differensiasi*. Perbedaan mengandaikan adanya “perbedaan dari”, yaitu perbedaan dari laki-laki. Artinya, konsep ini memperlihatkan adanya keberadaan manusia yang beragam, dengan cara hidup yang berbeda-beda (Ramazanoglu, 2002). Memperlihatkan perbedaan ini memperhatikan adanya cara berpikir biner yang memperlihatkan atribusi superioritas dan inferioritas, yang membedakan “*self*” (diri- yang sama) dan “*other*” (liyan- yang lain).

Cara berpikir ini ingin menunjukkan bahwa “yang sama” merupakan cara berada yang diterima sedangkan “yang lain” merupakan cara berada yang tidak sama dan tidak dapat diterima. Ketidakadilan terjadi ketika manusia mulai me-liyan kan yang lain, memasukkan dalam kotak “berbeda”. Konsep *otherness* merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa “perempuan”/*feminin* telah dikonstitusikan secara sosial sedangkan “laki-laki”/maskulin merupakan norma atau kemanusiaan. Perempuan juga menjadi subordinasi laki-laki (Ramazanoglu, 2002). Dengan kata lain, laki-laki memiliki kekuasaan dan yang mendefinisikan perempuan soal keberadaannya, ketubuhannya dan apa yang pantas dan tidak pantas perempuan lakukan.

Konsep *otherness* telah dipakai bukan saja dalam mempersoalkan keadaan perempuan barat akan tetapi juga perempuan di timur, yang menarik dari pendekatan *otherness* bukan hanya soal teori, ide dan identitas akan tetapi pengalaman kesejarahan, diskursus, hubungan dan praktik keseharian dalam kehidupan sosial. Dengan demikian melalui pembahasan ini, kita bisa menggali politik perbedaan (*politics of difference*). Bagaimana kita bisa memahami *otherness* dan benar-benar menyelami cara pandang yang berbeda serta merasakan ketidakadilan yang dirasakan dari kelompok yang berbeda.

Gender dan Orientasi Seksual

Perbedaan antara seks biologis (jenis kelamin), gender, identitas gender dan orientasi seksual, dalam jurnal perempuan, edisi Keragaman Gender dan Seksualitas (Abby, 2015), menerangkan bahwa setiap orang apakah perempuan, laki-laki atau interseks memiliki jenis kelamin (berpenis, bervagina atau interseks). Gender adalah status sosial atau legal sebagai laki-laki dan perempuan. Dan orientasi seksual adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan apakah seseorang merasa bergairah pada orang yang gendernya sama, lain atau keduanya (bi-seksual, gay, lesbian atau *straight* bahkan dalam “tanda tanya”- *queer*).

Sangat sulit memang untuk menyatakan perempuan sama dengan laki-laki, baik dengan mengatas namakan potensi ilmiah maupun potensi lain yang dapat mengidentifikasi kelebihan dari salah satu keduanya. Adanya perbedaan dari dua jenis manusia itu harus diakui, suka ataupun tidak. Atas dasar perbedaan itulah, maka lahir perbedaan dalam tuntutan dan ketetapan hukum, masing-masing disesuaikan dengan kodrat, jati diri, fungsi serta peranan yang diharapkan darinya baik laki-laki maupun perempuan dan itu semua demi kemaslahatan bersama (Thadi, 2018).

Setiap orang memiliki gender dan identitas gender. Identitas gender kita adalah perasaan mendalam kita pada gender kita. Ekspresi identitas gender adalah ekspresi maskulin, feminin atau tidak keduanya. Bahkan kita bisa juga transgender, artinya, seks biologis kita dan identitas gender kita tidak sama. Untuk memudahkan perbedaan antara jenis kelamin, gender, orientasi seksual dan identitas gender penulis memetakannya dengan membuat tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Jenis Kelamin, Gender, Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Jenis Kelamin	Gender	Orientasi Seksual	Identitas Gender
1. Berpenis	Status sosial legal:	1. Bi-seksual	Ekspresi:
2. Bervagina	1. Laki-laki	2. Gay	1. Maskulin
3. Interseks	2. Perempuan	3. Lesbian	2. Feminin
		4. “Straight”	3. Tidak keduanya
		5. Tanda Tanya	

Sumber: Jurnal Perempuan “*Makna Hidup*” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: *Kajian Queer di Jakarta*”

Melihat dari tabel 1 di atas untuk menentukan apakah seseorang mengidentifikasi diri laki-laki dan perempuan tidak sesederhana yang dibayangkan karena bersifat *fluid* (tidak tetap) dan sangat beragam.

Menyederhanakannya berarti mengeksklusi bahkan mendiskriminasi identitas diri orang. Seorang perempuan yang mempunyai orientasi seksual lesbian, belum tentu identitas gendernya feminin. Karena mereka yang mempunyai orientasi seksual lesbian menganggap dirinya seperti laki-laki atau mempunyai identitas gender yang maskulin. Namun yang mengidentifikasi gender mereka feminin juga ada. Begitupun sebaliknya, mereka yang mempunyai orientasi seksual menjadi gay belum tentu mempunyai identitas gender maskulin, karena sebagian dari mereka yang mempunyai orientasi seksual gay ada yang mempunyai sifat keperempuanan sehingga memiliki identitas gender yang feminin.

Pembahasan jenis kelamin, gender, identitas gender dan orientasi seksual sangat penting. Jika seseorang berusaha memahami makna keberadaannya membuat fenomena LGBT ini menjadi lebih arif dan toleran, karena mungkin saja masyarakat yang tidak menyadari kekompleksitasan tersebut cenderung memiliki sikap homofobia, seksisme atau bahkan transfobia. Sikap diskriminatif dari masyarakat ini datang karena ketidakcukupan bahasa untuk memaknai identitas gender seseorang, khususnya bagi orang-orang yang diskriminatif terhadap LGBT, bahasa yang dikuasai bersifat biner, laki-laki atau perempuan. Bila tidak masuk di pengelompokan tersebut maka akan dieksklusi. Hal yang sama berlaku bagi perempuan. Dengan gender, kita memaknai perempuan dan mengeksklusi apa yang bukan perempuan dan demikian pula dengan laki-laki. Makna laki-laki adalah yang bukan perempuan.

Ketidak cukupan bahasa terjadi karena rigiditas makna yang bersumber pada kebenaran tunggal. Pencarian kebenaran tunggal beroperasi di bawah ketegangan dan eksklusi. Padahal di abad ini, makna kelaki-lakian dan keperempuanan bersifat *fluid* (tidak tetap). Perempuan dapat mengenakan celana panjang dan laki-laki dapat mengenakan anting. Anak perempuan tidak selalu bermain boneka dan anak laki-laki tidak selalu bermain bola. Bahasa selalu dianggap transparan, bahwa apa yang disebut perempuan yang baik-baik selalu berpakaian tertutup dan agamis sedangkan perempuan yang tidak baik, berpakaian terbuka dan bebas.

Ekspresi seseorang dibatasi oleh bahasa yang *rigid* yang mengandung referen metafisis atau yang “benar”. Sedangkan yang tidak masuk kategori tersebut adalah yang liyan, aneh, dan tidak normal (Wolchins, 2004). Sama halnya yang disampaikan Foucault, pada wacana seksualitas kita terjebak di dalam bentuk normalitas dan kita seharusnya menggugat hal ini (Foucault, 2008). Normalitas adalah kata yang berbahaya, khususnya dalam memahami orientasi seksual. Kekerdilan kata normalitas dalam wacana seksualitas menjadi pemicu prasangka dan kekerasan.

Dengan kata itu juga pikiran seseorang menjadi terjebak pada dikotomi seksualitas, orientasi normal dan orientasi abnormal. Relasi heteroseksual dianggap relasi yang pantas, tepat, benar dan normal. Sementara itu, relasi gay dan lesbian atau homoseksual dianggap relasi yang janggal, salah, menyimpang dan abnormal. Pada ranah praktis hal ini menimbulkan diskriminasi. Mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dianggap menyimpang, memiliki kelainan jiwa dan harus “disembuhkan”, atau disadarkan. Lebih parah lagi dimarginalkan.

Judith Butler di dalam karyanya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (Butler, 1993), menuliskan bahwa mengkategorikan identitas secara tradisional (hanya perempuan atau laki-laki) selalu menimbulkan persoalan. Sebab realitasnya tidak ada kesamaan (*communality*) bahkan diantara perempuan dan laki laki. Misalnya, perempuan Aceh merasa berbeda dengan perempuan Jakarta karena akses informasi, sejarah dan agenda politik yang berbeda. Oleh sebab itu, perempuan Jakarta tidak dapat memakai standard yang sama terhadap perempuan Aceh. Ketika terjadi aksi penghakiman (*act of judging*), disitulah terjadi hierarki. Hierarki inilah yang membuat perbatasan-perbatasan (*boundaries*). Perbatasan tersebut selalu merugikan LGBT dan hak-hak mereka terenggut sebagai warga negara.

Jika kita telaah lebih lanjut, sebetulnya apa saja faktor-faktor yang membuat “mereka” nyaman dengan perbedaan terhadap orientasi seksual yang mereka pilih itu, dalam penelitiannya, Fried (Dawam, 2003), menemukan beberapa faktor mengapa seseorang memilih untuk menjadi LGBT. Penulis mencoba uraikan faktor-faktor tersebut:

Pertama faktor prinsip hidup. Menurut Fried, setiap manusia memiliki dua prinsip, mati dan hidup (*dead and life*). Prinsip *dead* merupakan prinsip yang cenderung merusak dan agresif. Sedangkan prinsip *life* adalah prinsip manusia untuk mempertahankan diri dan

mengembangkan kepribadiannya di dalam realitas kehidupan. Prinsip *life* cenderung terarah kepada pemuasan libido. Dalam hal ini libido adalah satu-satunya energi dasar kehidupan manusia dalam mencari kelezatan dan kesenangan hidup tanpa melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kedua faktor lingkungan. Berkenaan dengan hal ini, Freud memegang prinsip determinisme psikologis, yaitu setiap manusia telah menentukan sebelumnya untuk hidup di sebuah lingkungan tertentu. Dalam kaitannya dengan LGBT, faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas LGBT. Perlakuan kurang simpatik, kekerasan dari lawan jenis, pemondokan sesama jenis dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas LGBT.

Ketiga faktor kebebasan seksual (*free sex*). Kebebasan seks (*free sex*) pada titik tertentu akan mendorong seseorang untuk mencari kepuasan seks dari gaya dan varian seks lainnya, atau terlibat dalam aktivitas seksual seperti yang dilakukan oleh LGBT.

Keempat faktor genetik. Perkembangan biologi molekuler dan genetika memberi warna baru dalam memahami eksistensi manusia. Saat ini, semua yang menyangkut dengan kepribadian dan historisitas keturunan manusia bisa ditinjau dari aspek genetik, lebih spesifiknya DNA. Melalui DNA kita bisa memahami sifat-sifat seseorang. Sebut saja berani, lembut, panakut, pemalu, terbuka, tertutup emosional dan sebagainya. Melalui DNA juga kita bisa memahami kecenderungan seseorang untuk bersifat setengah laki-laki dan setengah perempuan yang berimplikasi kepada kesulitan seseorang untuk menentukan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa kecenderungan seseorang menjadi LGBT bisa disebabkan oleh faktor genetik.

Kelima faktor hormon. Ilmu biologi menyebutkan bahwa sifat maskulin dan feminin sangat ditentukan oleh hormon testosteron dan progesteron. Kelebihan kadar hormon testosteron misalnya, menentukan seorang lelaki untuk menyukai lawan jenis (wanita). Jika sebaliknya, ia akan menyukai sesama jenis (laki-laki). Begitu juga sebaliknya dengan perempuan.

Keenam faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan. Tidak adanya keharmonisan hubungan seksual suami istri menjadi salah satu faktor kenapa seseorang mengalihkan orientasi seksualnya seperti aktivitas seksual yang dilakukan oleh LGBT.

Dengan bersandar kepada enam faktor di atas, Freud mengungkapkan bahwa LGBT bukan sebuah kelainan, tetapi sebagai aktivitas manusia yang secara psikologis bersifat wajar. Tentunya pendapat ini banyak tantangan, karena sebagian besar psikologi menganggap keenam faktor tersebut tiada lain adalah alasan kuat seseorang untuk memalingkan orientasi seksualitas yang normal ke dalam bentuk orientasi seksualitas yang tidak wajar atau menyimpang, yang dalam konteks ini adalah aktivitas seksual LGBT.

LGBT dan Kekerasan

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan edisi *A Study of LGBT Community in Jakarta* (Abby, 2015), mengatakan bahwa sebanyak 63,3% LGBT yang berada di Jakarta mengalami kekerasan karena identitas gender, orientasi seksual dan ekspresi gender. Mereka hidup dalam ketakutan, cemooh dan ditertawakan merupakan hal yang biasa. Pada penelitian ini, menyebutkan bahwa kekerasan yang sering diterima LGBT ini adalah kekerasan psikis. Sebanyak 98,7% LGBT mengalami kekerasan psikis, sebanyak 18,3% mengalami kekerasan fisik, sebanyak 14,2% mengalami kekerasan ekonomi dan sebanyak 18,30 mengalami kekerasan seksual. Kekerasan fisik misalnya, mereka pernah dipukul oleh keluarga mereka yang tidak bisa menerima kalau mereka mempunyai kelainan orientasi seksual atau mempunyai identitas gender yang berbeda. Jika kekerasan fisik yang diterima LGBT merupakan tindakan kekerasan pada tubuh, namun kekerasan psikis yang juga dialami

LGBT bukan berarti tanpa membekas. Mereka yang mendapatkan kekerasan psikis merasakan sama perihnya dengan mendapatkan kekerasan fisik. Kadang kekerasan psikis lebih lama membekas. Terutama bila mereka mendapatkan cacian dan makian dari orang-orang yang mereka sayangi seperti keluarga sendiri.

Membandingkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan, 79,1% dalam bentuk kekerasan psikis, 46,3% dalam bentuk kekerasan fisik, 26,3% dalam bentuk kekerasan ekonomi, 45,1% dalam bentuk kekerasan seksual, dan 63,3% dalam bentuk kekerasan budaya yang dilakukan oleh keluarga sebanyak 76,4% (misalnya diusir dari tempat kos, dituntut untuk menikah, dipaksa keluarga untuk menikahi orang lain yang tidak disukai) dan *bullying* di sekolah termasuk kategori cukup tinggi. Dari hasil penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang lain banyak dialami oleh LGBT adalah kekerasan psikis entah itu datangnya dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau lingkungan kerja.

Menyangkut kekerasan yang diterima LGBT, khususnya pada tempat kerja. Dalam jurnal *Understanding, Designing, and Teaching LGBT Issues* (Gedro, 2010), menyebutkan bahwa mereka “kelompok LGBT” di United States yang berada di lingkungan tempat kerja mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dengan karyawan yang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan perlakuan yang diterima LGBT di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Barat. Begitu juga di negara India, langkah maju negara India dalam menetapkan adanya gender ketiga berupaya bukan saja agar hak-hak kaum LGBT setara dengan warga negara lainnya tetapi juga agar diskriminasi dan kekerasan terhadap gender ketiga bisa menurun.

Di Indonesia kekerasan yang diterima oleh kelompok LGBT sulit untuk dilaporkan. Seperti halnya perempuan yang melaporkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, pihak yang berotoritas seringkali menasihati agar kembali rujuk dengan orang yang mengancam jiwanya. Namun dalam kasus LGBT justru lebih mengesankan, usaha untuk membuatnya “kembali ke jalan yang benar” justru dilakukan dengan ancaman kekerasan seksual.

Kebijakan Negara Menyangkut LGBT

Negara memiliki tugas untuk melindungi setiap warga negara dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang sewenang-wenang. Pada kenyataannya Negara seringkali absen dalam melindungi hak-hak minoritas terlebih hak-hak LGBT. Di Indonesia keberadaan komunitas LGBT tidak mendapat legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu sering kali menjadi objek politik. Tidak adanya legalitas politik, menjadi alasan kuat kenapa identitas komunitas LGBT menjadi semu, illegal dan sekaligus membawa polemik baru di dalam realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Bagi mereka, tidak adanya pengakuan ini sangat bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri.

Berbeda dengan di beberapa negara lain, negara yang cukup terbuka dan maju untuk mau menerima identitas gender ketiga adalah India. Memahami adanya identitas gender dan ekspresi yang *fluid*, Mahkamah Agung India pada tahun 2014 menetapkan mengakui adanya gender ketiga. Artinya, seseorang dapat mengidentifikasi diri bukan laki-laki atau perempuan. Penetapan Mahkamah Agung India merupakan langkah maju sebab gender ketiga diakui hak-haknya dan keberadaannya setara di depan hukum (BBC News, 15 April 2014). Negara-Negara di Uni Eropa termasuk negara yang tidak mendiskriminasikan LGBT (Gedro, 2010), seperti yang tertera pada tabel.2 berikut.

Tabel 2. Negara-negara Uni Eropa yang Memiliki Hukum Nasional Melindungi LGBT

Table 1. (continued)

Country	Law	Prohibitions
Norway	The Norwegian Penal Code	Prohibits discrimination based on sexual orientation in the provision of goods and services and in access to public gatherings. It also prohibits hate speech directed at sexual minorities.
Poland (EU)	Employment Directive 2000/78/EC	The Act prohibits discrimination on the basis of sexual orientation.
Portugal (EU)	Labor Code of 2004	The Code prohibits discrimination on the basis of sexual orientation.
Romania (EU)	Employment Directive 2000/78/EC	The Act prohibits discrimination on the basis of sexual orientation.
Slovakia	Employment Directive 2000/78/EC	The Act prohibits discrimination on the basis of sexual orientation.
Slovenia (EU)	Article 14 of the Constitution of the Republic of Slovenia and the Employment Relationships Act	Legislates equal treatment in employment relationships and beyond.
South Africa	The South African Constitution	Includes sexual orientation as a protected category.
Spain (EU)	The Spanish Penal Code	Declares the right to express one's sexual orientation as a fundamental freedom and bans discrimination based on sexual orientation in housing, employment, public services, and professional activities. It also criminalizes hatred and violent acts against individuals based on their sexual orientation.
Sweden	The Swedish Government	Has passed laws forbidding commercial organizations from discriminating on the grounds of homosexuality.
United Kingdom (EU)	Employment Directive 2000/78/EC	The Act prohibits discrimination on the basis of sexual orientation.

Source: Adapted from "Fact Sheet: Worldwide Anti-discrimination Laws and Policies Based on Sexual Orientation," by The Body, 1999, and from "Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States: Part I. Legal Analysis," by the European Union Agency for Fundamental Rights, 2008, June 30.

Sumber: <http://adh.sagepub.com.ezproxy.ugm.ac.id/content/12/3/352.full.pdf+html>

Tabel 2. menyajikan informasi tentang negara-negara yang memiliki hukum nasional yang melindungi gay, lesbian dan bisexual dari diskriminasi. Negara-negara Uni Eropa (UE) yang telah mengadopsi Employment Directive 2000/78/EC, yang menetapkan kerangka kerja untuk memperlakukan kaum LGBT untuk juga mendapatkan hak yang sama dalam pekerjaan, termasuk dalam orientasi seksual. Memahami perlindungan anti diskriminasi bagi kaum LGBT merupakan hal yang sangat kompleks.

PEMBAHASAN

Amerika Serikat sebelum dikeluarkan keputusan untuk melegalkan perkawinan sejenis telah ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, berupa pembuatan undang-undang federal untuk melindungi kaum LGBT, yang hal ini pada saat itu gagal. Namun penting untuk diketahui bahwa meskipun Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang federal (sebelum pelegalan pernikahan sejenis) yang melindungi kelompok LGBT, ada negara, kabupaten, dan kota-kota yang memberikan perlindungan terhadap kelompok tersebut dan pada akhirnya, puncak kemerdekaan LGBT di Amerika Serikat pada bulan Juni 2015, Amerika Serikat memutuskan bahwa konstitusi Amerika menjamin pernikahan sesama jenis. Keputusan ini mengafirmasi adanya kepercayaan masyarakat Amerika bahwa mereka diperlakukan secara sama di mata hukum. Akan tetapi, bagaimanapun Uni Eropa (UE) telah melampaui Amerika Serikat dalam penerimaan kelompok LGBT.

Indonesia mempunyai peraturan Undang-Undang hanya menetapkan dua gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilihat di dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Ketentuan ini bagi orang transgender menjadi masalah. Karena itu hak-hak mereka pun tidak diakui. Sepasang kekasih sejenis yang ingin membina rumah tangga tidak diperkenankan di Indonesia, dengan demikian tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Terlepas dari dosa tidak dosanya (karena ini masalah wilayah personal).

Peraturan KUHP menjadi seorang homoseksual tidak dianggap sebagai seorang kriminal. Namun menjadi masalah di daerah-daerah yang konservatif di Indonesia. Ada beberapa Perda yang mengkriminalkan seseorang mengidentifikasi diri sebagai LGBT (Abby, 2015).

Perda-perda diskriminatif yang terkait dengan LGBT:

Pertama perda Provinsi tentang Pemberantasan Maksiat (No. 13/2002) di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini menggolongkan perilaku homoseksual dan anal seks oleh laki-laki (tanpa menyebutkan apakah bersifat penetratif atau menerima) sebagai perbuatan tidak bermoral, sebagaimana halnya prostitusi, perzinahan, perjudian dan konsumsi minuman beralkohol.

Kedua Perda Kabupaten tentang Ketertiban Masyarakat (No. 10/2007) di Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perda ini dalam definisinya tentang “pelacur” menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang “tidak normal” (di samping perbuatan yang “normal”).

Ketiga Perda Kota tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat (No. 12/2009), di Tasikmalaya, Jawa Barat Perda ini melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual.

Keempat Perda Kota tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial (No. 9/2010) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Bagian definisi istilah secara tegas menyebutkan hubungan “homoseksual dan lesbian” dan selanjutnya melarang hubungan tersebut serta melarang orang yang “menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah.”

Pembuat kebijakan dan perundang undangan di tingkat pusat juga bermasalah karena mengikuti desakan dari kelompok-kelompok Islamis/konservatif. Beberapa yang mendapatkan catatan:

Pertama Undang-undang Pornografi (UU No. 44/2008) memasukkan istilah “persenggamaan yang menyimpang” sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain “persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.”

Kedua Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Adopsi secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh pasangan homoseksual. Demikian pula adopsi oleh orang yang belum menikah tidak diperkenankan.

Peraturan-peraturan diskriminatif yang disponsori oleh negara jelas merugikan bangsa secara keseluruhan. Sebab siapapun mereka termasuk LGBT memiliki hak yang sama dan setara dengan kelompok manapun. Membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif bukan saja melanggar HAM akan tetapi juga meniadakan rasa keadilan dan kehormatan orang. Kesimpulan dari peraturan-peraturan ini jelas saja Negara tidak memberikan jaminan sosial dan rasa aman terhadap warga negaranya, bagaimanapun LGBT merupakan anggota masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya terlepas dari peraturan agama yang belum tentu interpretasinya benar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan tahun 2015 menjelaskan sebanyak 63,35% berpendapat bahwa LGBT sebagai warga negara Indonesia tidak mendapatkan rasa keamanan dan jaminan sosial dari negara dan 83,3% berpendapat bahwa negara tidak memberikan rasa aman sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan identitas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian penegak hukum di negara ini tidak berperan atau enggan berperan melindungi hak-hak LGBT. Penegak hukum dianggap tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan mereka dan bahkan seringkali justru membuat persoalan bertambah pelik. Kepercayaan kaum LGBT pada penegak hukum hampir tidak ada.

SIMPULAN

Mewujudkan adanya keberagaman di suatu Negara terlebih lagi di tengah masyarakat merupakan hal yang sulit. Di Indonesia sendiri, karena pengaruh budaya konservatif yang kuat sehingga menerima keterbukaan dan mendahulukan martabat manusia juga tidak mudah

dilakukan. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap *homofobia* terhadap LGBT. Sikap diskriminatif dari masyarakat ini datang karena ketidakcukupan bahasa untuk memaknai identitas gender seseorang. Bahasa yang dikuasai masyarakat Indonesia bersifat biner, laki-laki atau perempuan, bila tidak masuk di pengelompokan tersebut maka akan dianggap abnormal seperti identitas gender LGBT.

Dari hasil analisis dan kumpulan beberapa hasil penelitian yang penulis rangkum, jelas mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak melindungi dan tidak menjamin hak-hak kaum LGBT, jika dilihat dari HAM bahwa LGBT mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapat jaminan sosial sebagai warga negara Indonesia, namun kembali lagi pada mentalitas konservatif yang ada di negara Indonesia tidak bisa lebih terbuka menerima dan menghormati hak-hak LGBT seperti masyarakat yang lain, terlihat dari peraturan Perda dan peraturan Undang-undang yang ada dipengaruhi oleh doktrin Agama yang kuat sehingga membuat LGBT menjadi kelompok yang minoritas dan terdiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, A. G. G., & Gadis, A. (2015). Makna Hidup “Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 20(4), 365-369.
- Agustine, R. R. (2008). Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 58(01), 59-72
- Arivia, G. & Gina, A. (2016). “A Study of LGBT Community in Jakarta.” *Jurnal Perempuan*, 4(1)
- Arus, Pelangi. *LGBT dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. <http://aruspelangi.org/pres-rilis-lgbti-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-one-billion-risingindonesia/> (Diakses pada 09 Juni 2016, pukul 20:40 wib)
- Arus, Pelangi. *Siaran Pers Peringatan Hari Mengenang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Transgender*. <http://aruspelangi.org/siaran-pers-peringatan-hari-mengenang-kekerasan-dan-diskriminasiterhadap-transgender-se-dunia/> (Diakses pada 09 Juni 2016, pukul 20:30 wib)
- BBC News. 15 April 2014. *India Court Recognises Transgender People as Third Gender*. <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180> (Diakses pada 10 Juni 2016, pukul 13:30 wib)
- Butler, J. (1993). *Bodies That Matter: On the Discursive limit of “sex”*. New York: Routledge
- Dawam, A. (2003). “Sigmund Freud dan Homoseksual: Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman.” *Jurnal Studi Gender dan Islam*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Foucault, M. (2008). *La Volonté de Savoir (Histoire de la Sexualité)*. Judul terjemahan : *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*. Alih Bahasa oleh Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gedro, J. (2010). *Understanding, Designing, and Teaching LGBT Issues*. Sage Publication. <http://adh.sagepub.com.ezproxy.ugm.ac.id/content/12/3/352.full.pdf+html>. (Diakses pada 10 Juni 2016, pukul 15:40 wib)
- Ramazanoglu, C. & Holland, J. (2002). *Feminist Methodology, Challenges and Choices*. Sage: London
- Thadi, R. (2018). Citra Perempuan dalam Media. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 14(1), 27-38
- Wolchins, R. (2004). *Queer Theory, Gender Theory, An Instant Primer*. Magnus Book: NY